



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 762 TAHUN 2020

TENTANG

**PERSETUJUAN PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PEMBANGUNAN SARANA JAYA UNTUK PENYELENGGARAAN SARANA
JARINGAN UTILITAS TERPADU DAN FASILITAS PENGOLAHAN
SAMPAH ANTARA DI DALAM KOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menugaskan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya untuk penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu termasuk penataan trotoar sepanjang jalurnya dan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota;
 - c. bahwa terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah dilakukan kajian dan selanjutnya sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pedoman Penugasan Kepada Badan Usaha Milik Daerah, perlu persetujuan KPM;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya untuk Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 5. Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pedoman Penugasan Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 21032);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA UNTUK PENYELENGGARAAN SARANA JARINGAN UTILITAS TERPADU DAN FASILITAS PENGOLAHAN SAMPAH ANTARA DI DALAM KOTA.
- KESATU : Menyetujui penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya untuk penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota.
- KEDUA : Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Direksi harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Penugasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diatur dalam Peraturan Gubernur.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2020



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda
Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah
Pembangunan Sarana Jaya
8. Direksi Perusahaan Umum Daerah
Pembangunan Sarana Jaya